

Jurnal

ISSN 2355-0880

Otonomi



Keuangan Daerah

Vol. 7, No. 1, Juni 2019

Jurnal Otonomi Keuangan Daerah adalah wadah informasi bidang Keuangan Daerah berupa hasil penelitian, studi kepustakaan, maupun tulisan ilmiah terkait. Pertama terbit pada 2013 dengan frekuensi terbit dua kali setahun: Juni dan Desember

SUSUNAN REDAKSI

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Drs. Ismail Nurdin, M.Si
Dr. Rosmery Elsy, SH, M.Si

MITRA BESTARI/NARASUMBER

Dr. R. Rina Novianty A, SE, MS (Unpad)
Dr. Drs. Hidayat M.Si (Unv. Nurtanio)
Dr. Dadang Iskandar (Unpas)
Dr. Dadang Suwanda, SE, Ak, MM, CA (IPDN)

REDAKTUR

H. Umuh Muchidin, SE, M.Si — Ika Agustina, SE, M.Si

PENYUNTING/EDITOR

Restu Widyo Sasongko, S.Pd, M.Si — Ira Meiyenti, S.IP, M.Si
Teresa Irmira Nangameka, S.STP — Ipong Ramnasih, S.Sos

DESAIN GRAFIS

Nenti Mediawati

FOTOGRAFER

Saepulloh, S.PdI

SEKRETARIAT/TATA USAHA

Andi Ahni Alfisyahr Hamid, S.STP, MM — Onah

ALAMAT REDAKSI

Program Studi Keuangan Daerah

Fakultas Manajemen Pemerintahan (FMP) - IPDN

Jl. Ir. Soekarno KM 20 Jatinangor - Sumedang Jawa Barat 45363

Pos-el: prodikeuda@ipdn.ac.id



DESAIN & SETTING
alqaprint@yahoo.co.id

PENGANTAR REDAKSI

JURNAL *OTONOMI KEUANGAN DAERAH* ISSN 2355-0880 yang kini ada di tangan pembaca merupakan upaya Program Studi Keuangan Daerah Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) turut serta memberikan kontribusi ilmiah terhadap teori atau penerapan ilmu bidang keuangan daerah yang dari hari ke hari semakin dinamis sesuai dengan perkembangan keuangan dan perekonomian pada era global saat ini, baik di tingkat lokal (daerah), nasional, regional, maupun internasional.

Hal di atas sejalan dengan visi Prodi Keuangan Daerah FMP IPDN sebagai penghasil pamong praja muda yang paham dan dapat mengelola keuangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat, berakhlak mulia, profesional, dan menjadi pemersatu bangsa. Misi yang diemban antara lain terwujudnya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat), terwujudnya pamong praja muda yang memiliki budaya akademik dan budaya pemerintahan yang baik.

Jurnal Otonomi Keuangan Daerah nomor ini menyajikan lima karya tulis, yakni tentang tantangan menuju kualitas opini laporan keuangan pemerintah daerah yang wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh **Ali Tafriji Biswan dkk.**, kemudian pelaksanaan *review* atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh inspektorat kota dalam memenuhi standar akuntansi keuangan daerah oleh **Ira Meiyenti & Turibius Sandi Giovani Djemani**. Tulisan berikutnya tentang pelaksanaan penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) oleh **Ika Agustina & Aidel Fitriyanto**, lalu implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan oleh **Rosmery Elsy & Asep Zepanya Pakpahan**. Tulisan terakhir mengenai kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) oleh **Sri Hartati & Aldiwan Haira Putra**.

Kami yakin, kehadiran *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah* ini dapat memperkaya khazanah keilmuan yang sangat bermanfaat, tidak saja bagi praja (mahasiswa), dosen (peneliti), namun juga bagi pemerintah baik daerah maupun pusat, yang pada gilirannya oleh karena merupakan hasil penelitian nyata di lapangan-dapat menjadi alternatif dan rujukan yang implementatif.

Semoga!

Redaksi,

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	iii
Daftar Isi	iv
▶ Tantangan Menuju Kualitas Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar tanpa Pengecualian	1 - 16
Ali Tafriji Biswan, Agista Permatasari, Fahira Nurmala Syafira	
▶ Pelaksanaan <i>Review</i> atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Kota dalam Memenuhi Standar Akuntansi Keuangan Daerah di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur	17 - 40
Ira Meiyenti, Turibius Sandi Giovani Djemani	
▶ Pelaksanaan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasip Kabupaten Siak Provinsi Riau	41- 56
Ika Agustina, Aidel Fitriyanto	
▶ Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berkas Akrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara	57 - 71
Rosmery Elsy, Asep Zepanya Pakpahan	
▶ Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah: Studi pada PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi	73 - 88
Sri Hartati, Aldiwan Haira Putra	

IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL DALAM PENYSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA SIBOLGA PROVINSI SUMATERA UTARA

Rosmery Elsy, Asep Zepanya Pakpahan

Institut Pemerintahan Dalam negeri
rosmerye8@gmail.com

ABSTRACT

In a Government Regulation Number 71 Years 2010 about Standart Government Accounting in Years Budget's 2015 all of government Agency espcecially for Local Goverment have a obligated to prepare and show up goverment's report finance who has similar of goverment standart accounting accrual based as form of a accountability goverment management finance report's. Because of that Sibolga Goverment's make Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) as SKPD who have a obligated to prepare Sibolga Finance Reports.

Aim of this implementation research is to know how Implementation goverment standar accounting of accrual based in prepared Sibolga Finance Report who has organized by BPKPAD and for to know and to analysis anything who has a inhibitors in the implementation, and how effort of Sibolga Goverments in resolve a problem. This research have a quantitative research with descriptive methode, in data colechting research tekhnic in form observation, interview and dokumentation and make analysis tekhnic data reduction data, show up data dan verification.

In a research result we can conclude that sibolga goverments, esspecially BPKPAD as a SKPD already compile finance report of Sibolga Goverment in years budget's 2015 who has similar with Standart Government Accounting Accrual Based although in a procces implementation still have a many problem wich is tehknical. For the next Sibolga Goverment's will continue to make a revition in a preparation and presentation of finance report of Sibolga, to make opinion WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) from BPK.

Keywords: *implementation, accrual based, government accounting standards*

ABSTRAK

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, di Tahun Anggaran 2015 seluruh instansi pemerintahan terutama pada pemerintah daerah berkewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerahnya. Atas dasar itu Pemerintah Kota Sibolga menjadikan

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) sebagai SKPD yang berkewajiban menyusun laporan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga.

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Sibolga yang disusun oleh BPKPAD serta untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya, dan bagaimana upaya Pemerintah Kota Sibolga dalam mengatasi masalah yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Sibolga khususnya BPKPAD selaku SKPD sudah mampu menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2015 yang sesuai dengan SAP Berbasis Akrual meskipun dalam proses pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang pada umumnya bersifat teknis. Untuk berikutnya Pemerintah Kota Sibolga terus mengupayakan adanya perbaikan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini agar dapat memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK.

Kata kunci: implementasi, basis akrual, standar akuntansi pemerintahan

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan paket Undang-Undang yang menjadi sumber hukum dalam mengelola keuangan Negara agar dapat mencapai pemerintahan yang ideal. Dijelaskan pada Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa “bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan dengan peraturan pemerintah”. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah “Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Sehingga secara langsung SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan

hukum dalam upaya perbaikan serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Karena laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan di daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.

Selanjutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Inti dari peraturan pemerintah tersebut adalah mengamanatkan penggunaan basis akrual secara penuh pada 1 Januari 2015. Keharusan menerapkan SAP berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah pada 2015 ini tentu saja membutuhkan pengoptimalan penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual oleh pemerintah

daerah. SAP tersebut dirancang Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) yang mandiri atau berdiri sendiri yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang sebelumnya sudah diuji oleh Badan Pemerikasa Keuangan (BPK).

Untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual secara langsung dan menyeluruh tentu saja bukan hal yang mudah, terbukti dengan beberapa kali perubahan regulasi terkait hal tersebut, dan pengunduran target pelaksanaan akuntansi yang memiliki basis akrual beberapa kali, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Tabel 1

Opini Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Opini
1	2011	WTP DPP
2	2012	WDP
3	2013	WDP
4	2014	WTP
5	2015	TMP

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Tahun 2016 semester II

Keterangan Opini BPK:

- WTP = Wajar Tanpa Pengecualian
- DPP = Dengan Paragraf Penjelasan
- WDP = Wajar Dengan Pengecualian
- TW = Tidak Wajar
- TMP = Tidak Memberi Pendapat

Di Kota Sibolga, penyajian laporan keuangan TA. 2017 masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada legislative, informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah

untuk masyarakat sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang kemudian dijabarkan lagi dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah, maka pada TA 2017 ini Pemerintah Daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan berbasis akrual. Berikut data laporan realisasi anggaran Kota Sibolga Tahun 2016 dan 2017.

Dari tabel 1 dapat kita lihat bahwa opini yang diraih oleh Kota Sibolga pada 2011 adalah WTP DPP, kemudian, pada 2012 dan 2013 mengalami penurunan yaitu WDP, selanjutnya pada 2014 mengalami kenaikan atau peningkatan yaitu WTP, dan pada 2015 itu menjadi TMP dilihat dari data tersebut maka kita menyimpulkan mengalami penurunan kembali. Pemerintah daerah ternyata masih mempunyai kekurangan Sumber Daya Manusia dalam penatausahaan atau penyusunan laporan keuangan setelah adanya peraturan tentang penyusunan laporan keuangan yang menggunakan basis akrual dapat dilihat dari tabel 2.

Untuk menindaklanjuti pelaksanaan SAP berbasis akrual maka setiap Pemerintah Daerah perlu melakukan perubahan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (SIMDA) berbasis kas seperti salah satu contohnya SIMDA 2.1 yang kita kenal sebelumnya harus terus di *Upgrade* kepada SIMDA berbasis akrual yaitu SIMDA 2.7. Hal ini tentu juga menjadi permasalahan karena harus ada pembekelan bagi pengelolaannya supaya sistem aplikasi dapat berjalan secara optimal.

Tabel 2

Daftar Akun yang Disajikan Tidak Sesuai SAP pada 8 LKPD Tahun 2015

No	Entitas Pemerintah Daerah	Aset Lancar		Investasi Jangka Panjang	Aset Tetap	Aset Lainnya	Kewajiban Jangka Pendek	Ekuitas	Belanja			Pendapatan LO	Beban LO
		LKPD	Kas						Aset Lancar selain Kas	Belanja Barang	Belanja Modal		
1	Kota Sibolga		V		v	V	v	v		v			v

Sumber: IHPS Semester II Tahun 2016

Dalam implementasi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Pemerintah Kota Sibolga menetapkan dua produk hukum daerah yang bersifat teknis yaitu peraturan walikota Nomor 20 Tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi, dan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi. Namun berdasarkan penjelasan dari Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara, kedua produk hukum daerah ini mendapat evaluasi dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) untuk dilakukannya revisi terhadap Peraturan Walikota tersebut agar dalam hal sistem akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah mendapat pedoman yang lebih jelas dalam pelaksanaannya sehingga diharapkan dapat mampu meningkatkan kualitas penilaian dan opini dari BPK.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kota

Sibolga, pemerintah kota sudah menyelenggarakan sosialisasi bagi segenap PPK-SKPD dalam dua (2) tahun terakhir guna mempersiapkan seluruh aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan keharusan penyajian laporan keuangan berbasis akrual ini. Pemerintah Daerah juga melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait penyediaan aplikasi SIMDA Keuangan berbasis Akrual, serta penerapan *e-cloud computing* dalam operasional SIMDA Keuangan. Namun dalam realisasinya di lapangan, aplikasi SIMDA tersebut sudah disediakan hanya saja belum dimanfaatkan secara optimal karena masih belum tepatnya penempatan PNS yang berlatar belakang akuntansi yang memang menguasai hal tersebut dan faktor mutasi-mutasi PNS yang menempatkan beberapa aparat pemerintahannya tidak sesuai dengan skill yang dimiliki oleh pegawainya. Sehingga hanya beberapa orang saja

dalam BPKAD Kota Sibolga yang memang mengerti dan mampu dalam menjalankan aplikasi SIMDA tersebut.

Identifikasi Masalah

1. Adanya saran dari badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP) untuk merevisi Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi dan peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2014 tentang sistem akuntansi
2. Aplikasi SIMDA Keuangan berbasis akrual serta penerapan *e-cloudcomputing* dalam operasional SIMDA keuangan belum mampu digunakan secara optimal.
3. Pemetaan PNS yang berlatar belakang akuntansi belum sepenuhnya diberikan penempatan pada SKPD yang menangani akuntansi dan pelaporan.
4. Adanya oknum PNS yang membangkang yang jarang di kantor, yang hanya datang untuk finger print untuk data absensi.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi

Implementasi menurut Usman (2002:70) adalah “bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi sebuah kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara bersungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma

tertentu untuk mencapai suatu misi dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum”.

Kemudian Prof. Matland (2009:195) mengemukakan Implementasi sebagai berikut.

“Implementasi secara administrative adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan, implementasi secara politik adalah implementasi yang perlu dilaksanakan secara politik dan implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik yang tinggi”

Dari beberapa defenisi di atas dapat peneliti simpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan rencana dan sesuai dengan misi/tujuan yang akan dicapai.

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Menurut Dadang (2015:86) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah: “Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP adalah persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam usaha meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia”.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual menurut Pasal 1 Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset,

utang, dan ekuitas dalam laporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Basis Akrual menurut peraturan ini adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Penyusunan

Penyusunan menurut Halim dan Supomo (2005;161) adalah “program penentuan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam jangka panjang (3-5 Tahun) penaksiran jumlah sumber-sumber yang akan dialokasikan pada setiap program”.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat peneliti artikan bahwa penyusunan merupakan seluruh proses atau tata cara yang dilakukan secara sistematis dan terarah sehingga membuat suatu hal dapat dipahami dengan mudah.

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan “laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.

Menurut Sony Yuwono dkk. (2007: 429) Laporan Keuangan Daerah merupakan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber

daya ekonomi yang dikelola serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan kebijakan akuntansi keuangan daerah selama satu periode tertentu.

Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah salah satu bukti nyata pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Sesuai dengan peraturan Walikota Sibolga Nomor 188.3.342/24/2008 Pasal 83 ayat 1 tentang Tugas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan, keuangan dan aset daerah sebagai unsur pelaksana daerah di bidang penganggaran. BPKAD merupakan satuan kerja perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam menjalankan program pemerintahan daerah dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi, peran strategis BPKAD antara lain:

1. Menyusun Rancangan APBD yang merupakan perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
2. Ikut menyusun alokasi belanja daerah sesuai dengan arah yang

telah ditetapkan dalam RPJM Daerah dan peraturan daerah tentang APBD, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

3. Ikut serta menyusun rancangan kebijakan dana transfer sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan perbendaharaan guna terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
5. Membina, mengelola dan mena-
tausahakan barang milik kekayaan daerah (aset daerah) dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna aset daerah serta pengamannya.
6. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.
7. Ikut serta memajukan pertumbuhan dunia usaha.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif untuk mengetahui data mengenai permasalahan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan, di mana data tersebut lebih mendasar dan lebih kompleks dengan fakta di lapangan yang bersifat lebih khusus dan selanjutnya diteliti untuk memecahkan permasalahannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan

dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak sebagai berikut.

Tabel 3

Daftar Informan Dalam Wawancara

No	Informan
1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
2	Sekertaris (BPKAD)
3	Kabid Aset
4	Kabid Perbendaharaan
5	Kabid Anggaran
6	Kabid Pendapatan
7	Asisten Sekban

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data dalam penelitian ini meliputi data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori Ewdward III. Berikut ini uraian dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

Komunikasi

Pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berkaitan dengan komunikasi yakni merupakan proses penyampaian dan perkenalan substansi kebijakan terbaru terkait

perubahan basis Standar Akuntansi Pemerintahan dan *cash toward accrual* (kas menuju akrual) menjadi basis akrual penuh (*accrual basis*). Proses komunikasi dan koordinasi mengenai kebijakan baru yang diterapkan sangat diperlukan untuk menunjukkan keefektifan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Adapun hasil wawancara pada 15 Januari 2018, dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Sibolga telah melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada seluruh jajaran SKPD Kota Sibolga maupun masyarakat tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Dari sosialisasi tersebut ditindak lanjuti oleh kepala Dinas, Badan, Instansi dan jajarannya masing-masing, termasuk di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga. Pada saat ini BPKPAD telah mampu menerapkan apa yang diinginkan oleh pemerintah untuk melakukan penyusunan pelaporan keuangan berbasis akrual

Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual juga bergantung pada Sumber Daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi dan teknologi informatika (*IT Based System*). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi di Gedung BPKPAD, Pada 18 Januari 2018 menjelaskan jumlah akuntan di BPKPAD Kota Sibolga adalah tiga orang, sebenarnya jumlah ini adalah jumlah yang ideal akan tetapi masih tetap dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang memahami prinsip akuntansi akrual.

Adapun hasil wawancara di atas, dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dijabarkan ke dalam indikator sebagai berikut.

a. Sumber Daya Aparatur

Tabel 4 di bawah berisi informasi mengenai jumlah personel staf bidang akuntansi yang hanya berjumlah tujuh orang dengan latar belakang pendidikan tidak keseluruhan sebagai pengelola

Tabel 4

Data Pegawai Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

NO	NAMA	GOL/ RUANG	JABATAN
1.	Indra Sakti, SH	IV/A	Kabid Pebendaharaan dan Akuntansi
2.	Fitri Hilma Simanungkalit, SE	III/c	Kasubbid Akuntansi
3.	Indriani Jambak, SE	III/b	Kasubbag Program dan Keuangan
4.	Sahlun Harahap	III/c	Kasubbid Kas Daerah dan Investasi
5.	Vaulina Marbun, SE	III/a	Fungsional Umum
6.	Gaga Alam Hutasuhut, SE	III/a	Fungsional Umum
7.	Sarah Iswina Pardede, SE	III/a	Fungsional Umum

Sumber: BPKPAD Kota Sibolga 2017

keuangan, tetapi telah memiliki cukup pengalaman dalam perbendaharaan dan akuntansi. Dukungan pimpinan merupakan hal yang baik dalam menyelesaikan tugas suatu organisasi. Walaupun kabid memiliki gelar SH, tapi Walikota mempercayakan karena beliau telah dianggap mampu dalam bidang tersebut jadi akan terjadi keselarasan kerja yang baik antara pimpinan dan bawahan untuk menjalankan tugas Negara.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah khususnya pada bidang Perbendaharaan dan Akuntansi sudah sangat baik untuk gedung, ruangan, dan sarana prasarana yang menunjang seperti computer serta untuk mengoperasikan aplikasi SIMDA, bahkan sarana yang menunjang bagi para staff seperti AC (*air conditioner*) yang dapat membuat para pegawai merasa nyaman meskipun cuaca diluar ruangan panas.

c. Sistem Informasi

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan mengenai sistem informasi telah tersedia dan dalam keadaan siap pakai. Aplikasi yang digunakan adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) keuangan dan SIMDA Barang Milik Daerah untuk pengelolaan aset. SIMDA merupakan aplikasi pengelolaan keuangan yang dikeluarkan oleh BPKP untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan

daerah yang berbasis akrual untuk modul SIMDA yang digunakan adalah SIMDA 2.7 di mana yang sebelumnya menggunakan SIMDA 2.1 yang adalah SIMDA *Cash Toward Accrual* (Kas Menuju Akrual). Untuk Aplikasi SIMDA Laporan keuangan memiliki Password yang hanya diketahui oleh KABAN, KABID, serta KASUBBID, agar rahasia jabatan dan rahasia Negara tetap terjaga.

Disposisi

Disposisi dalam hal ini adalah pendelegasian kewenangan atau penugasan terhadap pihak-pihak terkait dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Mengenai penugasan kepada pelaksana atau implementor sudah dilakukan sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi yang dilaksanakan SKPD dan Sistem Akuntansi SKPKD.

Pembagian kewenangan atau tugas pokok dan fungsi Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi adalah sebagai berikut.

- (1) Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perbendaharaan dan akuntansi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bidang Perbendaharaan dan Akuntansi menjalankan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan dan akuntansi;
 - b. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan

- kebijakan di bidang perbendaharaan dan akuntansi;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perbendaharaan dan akuntansi;
 - d. Pemantauan dan analisis di bidang perbendaharaan dan akuntansi;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbendaharaan dan akuntansi;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbendaharaan dan akuntansi;
 - g. Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan, pengeluaran kas dan prosedur penatausahaan keuangan daerah;
 - h. Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;
 - i. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - j. Pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - k. Penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;
 - l. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan bertanggung jawab pelaksanaan APBD;
 - m. Melaksanakan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah;
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbidang Belanja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang belanja.
 - (4) Subbidang Belanja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut.
 - a. Meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji;
 - b. Meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran;
 - c. Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM;
 - d. Meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Non Gaji;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan perbendaharaan terhadap SKPD;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (5) Subbid Kas Daerah dan Investasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kas Daerah dan Investasi
 - (6) Subbid Kas Daerah dan Investasi dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut.

- a. Melaksanakan register atas Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja SKPD;
 - b. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D;
 - c. Melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
 - d. Menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
 - e. Melaksanakan proses pengajuan pencairan dana-dana yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan sumber dana lainnya;
 - f. Melaksanakan penatausahaan Investasi Daerah;
 - g. Meneliti dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
 - h. Menyusun Anggaran kas;
 - i. Menyiapkan surat penyediaan dana (SPD) untuk pengendalian pelaksanaan anggaran kas;
 - j. Melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas dalam bentuk buku kas;
 - k. Memeriksa, menganalisis dan mengevaluasi pertanggung-
- jawaban pendapatan/penerimaan kas;
- l. Menyusun dan penyediaan laporan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - m. Melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
 - n. Melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;
 - o. Melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - p. Menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;
 - q. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan pungutan pihak ketiga;
 - r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Subbidang Akuntansi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Akuntansi.
- (8) Subbidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut.
- a. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;
 - b. Melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional daerah;

- c. Melaksanakan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional daerah;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD;
- e. Melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan daerah;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan Neraca;
- g. Melaksanakan pembinaan teknis penatausahaan keuangan daerah;
- h. Menyiapkan bahan pemberian peringatan/teguran atas keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban fungsional;
- i. Menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) keuangan dan Barang Milik Daerah;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tentunya segala tugas pokok tersebut terbagi penugasannya terhadap pihak-pihak terkait yaitu kepada para staff.

Struktur Birokrasi

Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga merupakan sebuah implementor akuntansi pemerintah berbasis akrual. Struktur Birokrasi adalah pos-pos kewenangan yang terhubung dan saling melengkapi, bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan. Adapun pejabat-pejabat yang disertai kewenangan yang dimaksud dalam

pelaksanaan tugasnya terikat pada standar operasional prosedur yang ada dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang dan sub bidang dalam suatu organisasi.

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah disajikan berdasarkan ketentuan yang mengatur teknis penyajiannya. Untuk pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah mengacu pada Lampiran II Permendagri 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 34 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan SAP berbasis akrual di BPKPAD Kota Sibolga sudah terlaksana dengan baik. Buktinya Pemerintah Kota sudah mampu menyajikan tujuh komponen Pelaporan Keuangan Daerah.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah pada Hari Rabu tanggal 21 Januari 2018 menyampaikan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual adalah hal yang baru di tahun 2015, yang memungkinkan harus ada penyesuaian dengan pegawai-pegawai namun hal itu tidak menjadi penghambat bagi jajaran BPKPAD Kota Sibolga karena BPKPAD telah memberikan sosialisasi, pelatihan, dan motivasi semangat bekerja untuk mendorong kinerja pegawai sehingga seluruh perubahan yang ada dapat diikuti, namun dengan kerja keras dan kerja sama seluruh pihak yang mau untuk maksimal dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku maka dapat

diterapkan dengan baik.

Faktor Penghambat dalam Mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga

Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut, hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu atau tidak terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi menjelaskan bahwa secara formalitas bisa untuk print laporan tapi untuk menyusun laporan keuangan yang andal ada banyak penyesuaian yang harus dilakukan dan koreksi agar benar-benar menghasilkan data yang andal. Kemudian, hambatan dalam penyusunan laporan keuangan seperti terlambatnya Laporan Keuangan dan SKPD yang dikumpulkan kepada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah sebagai bahan untuk melakukan koreksi, bahkan terkadang terjadi kekeliruan atau kesalahan kecil dalam jumlah atau yang dilaporkan. Harusnya dalam melaksanakan proses akuntansi penempatan sumber daya harus tepat yaitu *right man on the right place*, namun pada kenyataannya yang terjadi di lapangan atau pada beberapa SKPD terdapat seorang akuntan dijadikan bendahara padahal seharusnya akuntan yang menyusun bahkan yang menjadi akuntan di SKPD bukan berasal dari latar belakang yang

seharusnya. Kekurangan ini terjadi dikarenakan adanya moratorium penerimaan pegawai dari pemerintah pusat mengenai jumlah pegawai pada pemerintah Kota Sibolga.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi hambatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi beliau mengatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Sibolga adalah dengan memberikansuratperintahtentangbatas waktu pengumpulan data dari SKPD. Jika sesuai Permendagri, kewajiban pengumpulan laporan keuangan dari SKPD batas waktunya yaitu dua (2) bulan setelah tahun anggaran berakhir, namun untuk percepatan maka dari BPKPAD mengirim Surat kepada seluruh SKPD untuk mengumpulkan pada 6 Januari tahun berikutnya. Surat yang dikeluarkan BPKPAD tersebut bukan untuk menyeleweng dari aturan namun sebagai surat peringatan untuk segera mengumpulkan laporan keuangan SKPD karena waktu yang diperlukan tidak sedikit untuk mengelola dan mengedit sebuah jurnal. Dan apabila pada waktu jatuh tempo belum mengumpulkan maka akan diberi surat peringatan kedua. Kebijakan ini sudah berjalan, dan pihak SKPD Kota Sibolga setuju dengan program percepatan ini.

Dengan diberikannya batas waktu, maka diharapkan kepada seluruh SKPD untuk mengumpulkan laporan keuangan dan datanya dapat segera dikelola dengan baik. Selanjutnya laporan

keuangan dari SKPD yang masuk belum tentu benar atau belum tentu cukup pengungkapannya. Dengan waktu yang cepat bukan untuk menyulitkan SKPD namun untuk dikelola di BPKPAD dengan pemeriksaan atas kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan kecukupan pengungkapannya. Apabila SKPD kurang cukup mengungkapkan substansi di laporan keuangan, maka dari pihak BPKPAD yang harus turun langsung melihat kondisi *rill* di lapangan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga, peneliti menarik simpulan sebagai berikut.

1. Kompetensi sumber daya manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga bisa dikatakan sudah memadai.
2. Kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah yang dibuat oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sibolga sudah memiliki kualitas yang baik.
3. Kompetensi sumber daya manusia dinyatakan berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah kota di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sibolga.

SARAN

Berikut saran peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut.

1. Kompetensi sumber daya manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga memberikan peranan yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota, yang berarti kompetensi sumber daya manusia yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dapat mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah kota, walaupun pendapat dari BPK masih *Disclaimer* namun sedikit demi sedikit perubahan sudah mulai terlihat jelas dengan menerapkan penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan baru yang di lontarkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu diharapkan pemerintah bisa lebih lagi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui kompetensi sumber daya manusia agar masuk ke dalam kategori baik.
2. Sebaiknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Sibolga dapat dipahami oleh seluruh pengguna. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan peninjauan laporan keuangan yang akan datang.
3. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga dengan memberikan kesempatan kepada pegawai yang mengelola penyusunan Laporan Keuangan untuk mengikut pendidikan dan latihan mengenai akuntansi dan aplikasi dalam penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul & Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat: Jakarta
- Harun, 2009, Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat
- Moleong, Lexy.J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Bandung
- Pakpahan, Asep Zepanya, 2018, *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Di Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara*, Laporan Akhir: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Riduwan, 2013. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Alfabeta, Bandung
- Sumarsono, Sonny, 2010. Manajemen Keuangan Pemerintahan, Graha Ilmu: Yogyakarta
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama
- Suwanda, Dadang dan Hendri Santosa. 2014. *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman pada SAP*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2012. *Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010*. Bandung: Alfabeta

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara/Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah